



**P E N E T A P A N**

**Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.TDN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Kabupaten Belitung (Kontrakan Pak Kasyadi), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marihot Tua Silitonga, SH., MH., Fery Saputra, SH., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MTS dan Rekan, beralamat kantor di Jl. Mualim, RT 01, RW. Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2022, sebagai selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, Kabupaten Belitung (Kontrakan Pak Kasyadi), selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca laporan Mediator

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dengan register perkara Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.TDN telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.818/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/010/X/2020, tanggal 07 Oktober 2020;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah Kontrakan di Jalan Ahmad Yani , RT.029 RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (Kontrakan Pak Kasyadi) sampai berpisah ranjang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Benjamin Banyu Eng Osland, Laki-Laki, Lahir di Belitung/ 12 Maret 2021, Umur 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan; Saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan; Termohon kurang peduli dengan Pemohon; Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon; Termohon sering mengungkit masalah yang sudah berlalu; Termohon gaya hidupnya terlalu memaksakan diri bermewah-mewahan, sering belanja Online;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 06 November 2022 dimana saat itu anak Pemohon dan Termohon sudah kelaparan sedangkan Termohon baru bangun tidur jam 10.00 WIB setiap harinya, Termohon selalu malas memasak makanan untuk Pemohon dan anaknya, Termohon juga tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Pemohon untuk memperbaiki sifat Termohon;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 06 November 2022 sampai dengan saat ini dan sejak saat itu juga hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan bathin;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.818/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Pemohon merasakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik. Untuk itu mohon diberi izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau, apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Hakim Tunggal menetapkan ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.TDN tanggal 15 Desember 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Desember 2022, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.818/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.818/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 818/Pdt.G/2022/PA.TDN, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000.00 (tiga ratuslima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami BADRUDIN, S.HI., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. ATIATURRAHMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**BADRUDIN, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.818/Pdt.G/2022/PA.TDN



**Drs. ATIATURRAHMAN**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.818/Pdt.G/2022/PA.TDN